



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Nama : SERTI LOLONG;  
Tempat/tanggal lahir : Ponompiaan/22 September 1970;  
Agama : Kristen;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Pendidikan : SLTP/ sederajat;  
Pekerjaan : Petani;  
Status perkawinan : Kawin;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Ponompiaan, Dusun I, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara;
  
- II. Nama : LIKE RATULANGI;  
Tempat/tanggal lahir : Ponompiaan/ 15 Desember 1970;  
Agama : Kristen;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Pendidikan : Tamat SD/ sederajat;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Status perkawinan : Kawin;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Ponompiaan, Dusun I, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara;

Selanjutnya masing-masing disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan permohonan para Pemohon;  
Telah melihat surat-surat bukti dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 1



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 1 Maret 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 4 Maret 2022 dalam register Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Ktg mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Nama : JESIKA LOLONG  
Tempat tgl lahir : Ponompiaan, 3 Januari 2004  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Status : Belum kawin;  
Pendidikan : SD/Sederajat;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Ponompiaan Dusun I, Kec. Dumoga Kab. Bolaang Mongondow, Prov.sulut;

dengan calon suaminya:

Nama : RIVALDO LENDEON  
Tempat, tgl lahir : Pusian, 9 April 2001  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Belum kawin;  
Pendidikan : SD/Sederajat;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Pusian, dusun I Kec. Dumoga Kab. Bolaang Mongondow.

- Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM PAULUS PUSIAN dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya yang berstatus perjaka/belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama JESIKA LOLONG untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama RIVALDO LENDEON

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri kemudian Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Serti Lolong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Like Ratulangi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7101-KW-20052019-0001 atas nama Serti Lolong dan Like Ratulangi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Serti Lolong, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-20122019-0002 atas nama Jesika Lolong, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Jesika Lolong, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Persetujuan/Ijin Dari Orangtua tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Jesika Lolong tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama Kirenius Pogalad, Irnawati Lendeon, Serty Lolong dan Like Ratulangi, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Jesika Lolong tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rivaldo Lendeon, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kirenius Pogalad, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irnawati Lendeon, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 7101-KW-19102015-0004 atas nama Kirenius Pogalad dan Irnawati Lendeon, diberi tanda bukti P-14;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-27062016-0022 atas nama Rivaldo Lendeon, diberi tanda bukti P-15;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak Para Pemohon yang bernama JESIKA LOLONG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak JESIKA LOLONG mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa anak JESIKA LOLONG dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan dispensasi menikah yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak JESIKA LOLONG hendak menikah dengan RIVALDO LENDEON;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di Gereja GMIBM Pusian pada tanggal 26 Maret 2022 mendatang;
- Bahwa anak JESIKA LOLONG saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON sudah saling mengenal sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa anak JESIKA LOLONG telah berhenti sekolah pada kelas 1 SMK Ponompiaan pada tahun 2020 karena sudah berkeinginan menikah dengan RIVALDO LENDEON;
- Bahwa sejak anak JESIKA LOLONG berhenti sekolah sudah tinggal bersama dengan RIVALDO LENDEON, di rumah Para Pemohon dan terkadang tinggal bersama di rumah orangtua RIVALDO LENDEON;
- Bahwa sejak berhenti sekolah anak JESIKA LOLONG membantu orangtua mencari uang dengan cara berjualan sedangkan RIVALDO LENDEON sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bekerja sebagai penambang sampai dengan sekarang;
- Bahwa rencana pernikahan anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON atas keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan calon mempelai pria yang bernama RIVALDO LENDEON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa RIVALDO LENDEON mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini, yakni terkait permohonan dispensasi menikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIVALDO LENDEON akan menikah dengan anak JESIKA LOLONG, oleh karena anak JESIKA LOLONG masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga harus ada izin/dispensasi nikah;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di Gereja GMIBM Paulus Pusian pada tanggal 26 Maret 2022 mendatang;
- Bahwa RIVALDO LENDEON dan anak JESIKA LOLONG sudah saling mengenal sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang RIVALDO LENDEON dan anak JESIKA LOLONG menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa anak JESIKA LOLONG telah berhenti sekolah pada kelas 1 SMK Ponompiaan pada tahun 2020 karena sudah berkeinginan menikah dengan RIVALDO LENDEON;
- Bahwa sejak anak JESIKA LOLONG berhenti sekolah sudah tinggal bersama dengan RIVALDO LENDEON, di rumah Para Pemohon dan terkadang tinggal bersama di rumah orangtua RIVALDO LENDEON;
- Bahwa RIVALDO LENDEON sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bekerja sebagai penambang sampai dengan sekarang;
- Bahwa rencana pernikahan RIVALDO LENDEON dan anak JESIKA LOLONG atas keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orangtua RIVALDO LENDEON, masing-masing bernama KIRENIUS POGALAD dan IRNAWATI LENDEON, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak JESIKA LOLONG hendak menikah dengan RIVALDO LENDEON yang akan dilangsungkan di Gereja GMIBM Paulus Pusian pada tanggal 26 Maret 2022 mendatang;
- Bahwa KIRENIUS POGALAD dan IRNAWATI LENDEON serta Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2020, anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon dan terkadang tinggal bersama di rumah KIRENIUS POGALAD dan IRNAWATI LENDEON;
- Bahwa RIVALDO LENDEON sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sejak lulus sekolah, RIVALDO LENDEON sudah bekerja sebagai penambang;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 6



Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, sebagai berikut:

1. Saksi Donald Wenggang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, istri Saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Pemohon I;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena anak JESIKA LOLONG hendak menikah namun masih berusia berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga harus ada izin dari Pengadilan;
  - Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di Gereja GMIBM Paulus Pusian pada tanggal 26 Maret 2022 mendatang;
  - Bahwa sejak tahun 2020, anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon dan terkadang di rumah orangtua RIVALDO LENDEON;
  - Bahwa keluarga sudah sepakat akan rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa JESIKA LOLONG adalah anak yang baik dan suka membantu orang tua bekerja untuk mencari uang dengan berjualan;
  - Bahwa setahu Saksi, RIVALDO LENDEON merupakan anak yang baik, bukan merupakan pemabuk dan tidak berlaku kasar;
  - Bahwa RIVALDO LENDEON bekerja sebagai penambang;
2. Saksi Steven Walewangko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, istri Saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Pemohon I;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena anak JESIKA LOLONG hendak menikah namun masih berusia berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga harus ada izin dari Pengadilan;
  - Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah diminta oleh Para Pemohon untuk mewakili keluarga membicarakan pernikahan JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON, dan disambut baik oleh keluarga RIVALDO LENDEON sehingga disepakati pernikahan tersebut akan dilangsungkan di Gereja GMIBM Paulus Pusian pada tanggal 26 Maret 2022 mendatang;
  - Bahwa keduanya dinikahnya oleh karena sejak tahun 2020, anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON sudah tinggal bersama ] di rumah Para Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orangtua RIVALDO LENDEON;
  - Bahwa JESIKA LOLONG adalah anak yang baik dan suka membantu orang tua bekerja untuk mencari uang dengan berjualan;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi kenal dengan RIVALDO LENDEON, Saksi melihat RIVALDO LENDEON merupakan anak yang baik, bukan merupakan pemabuk dan tidak berlaku kasar;

- Bahwa RIVALDO LENDEON bekerja sebagai penambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat Dalam Berita Acara Sidang perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang melandasi permohonan perkara ini adalah karena Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama JESIKA LOLONG dengan RIVALDO LENDEON, perkawinan tersebut akan dicatikan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena JESIKA LOLONG belum mencapai usia 19 (sembilan) belas tahun sehingga untuk kepentingan proses pernikahan serta menghindari kesulitan-kesulitan administratif yang timbul kemudian hari, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dispensasi nikah telah diatur sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan pada Pasal 8 berbunyi "*dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami*

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 8



dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua/wali atau calon suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, diketahui bahwa JESIKA LOLONG merupakan anak empat dari Para Pemohon yang mana, Para Pemohon berdomisili di Desa Ponompiaan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Donnald Wengkang dan Steven Walewangko, dan telah pula didengar keterangan JESIKA LOLONG (Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, RIVALDO LENDEON (calon mempelai pria), KIRENIUS POGALAD dan IRNAWATI LENDEON (kedua orang tua RIVALDO LENDEON) yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 1888 KUHperdata *juncto* Pasal 1909 KUHPerdata *juncto* Pasal 172 RBg) *juncto* Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Para Pemohon apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu orang tua atau wali anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati posita permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan P-1, P-2, P-3 dan P-5, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Bolaang Mongondow pada tanggal 8 Oktober 1990 sampai dengan saat ini, dari hasil perkawinan tersebut lahir JESIKA LOLONG pada tanggal 3 Januari 2004 yang merupakan anak keempat Para Pemohon maka Para Pemohon sebagai orangtua kandung JESIKA LOLONG berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Donald Wengking dan saksi Steven Walewangko, bahwa anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON akan segera melangsungkan pernikahan di Gereja GMIBM Paulus Pusian pada tanggal 26 Maret 2022 mendatang, keduanya dinikahkan oleh karena sejak tahun 2020, anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon dan terkadang tinggal bersama di rumah orangtua RIVALDO LENDEON, Para Pemohon dan keluarga RIVALDO LENDEON tidak keberatan akan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan anak JESIKA LOLONG (yang dimohonkan dispensasi nikah), anak JESIKA LOLONG mengakui sudah kenal dengan RIVALDO LENDEON sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, anak JESIKA LOLONG menjalin hubungan pacaran dengan RIVALDO LENDEON, bahkan pada tahun 2020, anak JESIKA LOLONG berhenti sekolah dan tinggal bersama dengan RIVALDO LENDEON, secara berpindah-pindah kadang di rumah orangtua RIVALDO LENDEON dan kadang di rumah Para Pemohon, keterangan anak JESIKA LOLONG dikuatkan oleh calon suaminya RIVALDO LENDEON, bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan sendiri dari anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikuatkan dengan keterangan anak JESIKA LOLONG, bahwa anak berhenti sekolah pada saat sedang menempuh kelas 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ponompiaan karena sudah berkeinginan untuk menikah dengan RIVALDO LENDEON, Hakim berpendapat sangat disayangkan anak JESIKA LOLONG tersebut berhenti

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah karena berkeinginan untuk menikah, akan tetapi sebagaimana keterangan saksi Donnald Wengkang dan Steven Walewangko bahwa anak JESIKA LOLONG adalah anak yang baik dan suka membantu orang tua bekerja untuk mencari uang dengan berjualan, dan setahu Para Saksi, RIVALDO LENDEON merupakan anak yang baik, bukan merupakan pemabuk dan tidak berlaku kasar, dan sebagaimana keterangan RIVALDO LENDEON dan KIRENIUS POGALAD dan IRNAWATI LENDEON, bahwa RIVALDO LENDEON telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sudah bekerja sebagai penambang, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada halangan bagi anak JESIKA LOLONG untuk menikah dengan RIVALDO LENDEON, Hakim menilai anak JESIKA LOLONG telah mam[u secara fisik dan mental untuk menikah dengan RIVALDO LENDEON dan Hakim juga menilai RIVALDO LENDEON telah mampu secara fisik, mental dan finansial untuk menjadi suami bagi anak JESIKA LOLONG, namun Hakim memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak JESIKA LOLONG untuk dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Steven Walewangko, bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah diminta oleh Para Pemohon untuk mewakili keluarga membicarakan pernikahan JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON, dan disambut baik oleh keluarga RIVALDO LENDEON sehingga disepakati pernikahan tersebut akan dilangsungkan di Gereja GMIBM Paulus Pusian pada tanggal 26 Maret 2022 mendatang dikuatkan dengan keterangan KIRENIUS POGALAD dan IRNAWATI LENDEON dan bukti P-7 serta P-9, bahwa Para Pemohon dan orangtua RIVALDO LENDEON menyetujui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin perlu diperhatikan kondisi fisik, psikologis maupun kondisi ekonomi anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut, begitu juga dengan calon mempelainya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang mana dari keterangan anak JESIKA LOLONG dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memandang anak JESIKA LOLONG secara fisik, dan psikologi sudah siap menikah dengan lelaki yang telah lama ia kenal dan pilihannya sendiri serta mau berkomitmen untuk membangun rumah tangga dengan RIVALDO LENDEON oleh karenanya menurut Hakim tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada anak JESIKA LOLONG yang belum genap berusia 19 tahun, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di usia yang masih sangat muda dalam hal ini anak JESIKA LOLONG yang masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya, selain itu diharapkan setelah menikah nanti, anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON dapat hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orangtua dan berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, serta Hakim juga telah memberikan nasihat kepada RIVALDO LENDEON untuk dapat menjadi suami yang bertanggung jawab dan mengasihi serta menjaga anak JESIKA LOLONG dengan baik agar keduanya dapat menjalani rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih. Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan kedua orangtua RIVALDO LENDEON, agar orangtua dapat menjadi teladan dan terus mendampingi anak JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON untuk menjaga rumah tangganya dengan baik, selain itu Hakim menyampaikan terkait risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, sehingga diharapkan Para Pemohon dan kedua orangtua RIVALDO LENDEON dapat mendampingi dan membimbing JESIKA LOLONG dan RIVALDO LENDEON untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama JESIKA LOLONG untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RIVALDO LENDEON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg tanggal 4 Maret 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZUBAEDAH MOKODOMPIT

NIKE RUMONDANG MALAU, S.H

### Perincian biaya Perkara No. 16/Pdt.P/2022/PN Ktg:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 75.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Ktg 13